

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan di antaranya yaitu :

1. Pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) memiliki spesifikasi tersendiri karena sifatnya yang tersembunyi dan kompleks. Alat bukti yang digunakan harus sah menurut hukum dan khusus terkait TPPU. Pembuktian unsur-unsur TPPU yang berupa unsur subjektif, objektif, dan kausalitas ini telah diatur di dalam undang-undang yang mengenai ketentuan pembuktian TPPU di Indonesia memberikan beban pembuktian kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana tersebut. Asas yang menjiwai ketentuan pembebanan pembuktian semacam itu adalah praduga bersalah. *Presumption of guilt* adalah prinsip yang menyatakan bahwa seseorang dianggap bersalah kecuali terbukti tidak bersalah, sehingga beban pembuktian ada pada tersangka atau terdakwa, bukan Penuntut Umum. Teknis pembuktian dalam persidangan tindak pidana pencucian uang sebenarnya penuntut umum membuktikan terlebih dahulu dakwaan tindak pidana pencucian uang kemudian setelah itu baru giliran dari terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan terdakwa tidak terkait atau berasal dari tindak pidana sesuai yang didakwakan oleh penuntut umum.
2. Kedudukan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara TPPU berperan penting. Meskipun demikian, mengenai kejelasan dasar hukum LHKPN sebagai alat bukti tindak pidana pencucian uang di Indonesia masih tergolong samar karena ketidakjelasan rumusan dalam mendefinisikan secara eksplisit mengenai LHKPN sebagai alat bukti baik di dalam UU KPK maupun di UU PPTPPU. Hal ini menimbulkan keraguan di pengadilan mengenai keabsahan LHKPN sebagai alat bukti. Sehingga beberapa hakim berpendapat bahwa LHKPN tidak

dapat dijadikan alat bukti karena tidak diatur secara eksplisit dalam hukum acara pidana. Hal ini menyebabkan LHKPN seringkali diabaikan dalam proses persidangan. Selain itu, ketidaktegasan pengaturan sanksi mengenai pelaporan LHKPN yang tidak sesuai dengan kekayaan para penyelenggara negara secara riil ini membuat LHKPN dapat dimanipulasi oleh penyelenggara negara untuk menyembunyikan harta kekayaannya. Hal ini dapat mempersulit proses pembuktian dalam perkara korupsi dan pencucian uang

4.2 Saran

Terkait beberapa poin dari kesimpulan di atas, maka dalam hal ini penulis ingin memberikan beberapa saran terkait hal tersebut, yakni di antara lain:

1. Spesifikasi pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia yaitu Memperkuat Kerangka Hukum dengan Melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) untuk memperjelas definisi dan unsur-unsur TPPU, serta memperluas jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian TPPU, Menambahkan aturan mengenai pembuktian terbalik dalam TPPU, di mana terdakwa dibebankan untuk membuktikan sumber harta kekayaannya yang tidak sebanding dengan penghasilan resminya, Membentuk tim khusus yang menangani perkara TPPU dengan keahlian dan pengalaman yang memadai sehingga dengan menerapkan berbagai saran di atas, diharapkan spesifikasi pembuktian dalam TPPU di Indonesia dapat ditingkatkan, sehingga proses penegakan hukum TPPU menjadi lebih efektif.
2. Dalam upaya meningkatkan kekuatan pembuktian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai alat bukti dalam penuntutan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia yaitu Memperkuat Verifikasi dan Validasi LHKPN, Melakukan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara secara berkala dan mendalam, Memberikan sanksi tegas bagi penyelenggara negara yang

tidak patuh dalam melaporkan LHKPN atau melaporkan data yang tidak benar, Memperjelas Ketentuan Hukum tentang LHKPN dengan Melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan LHKPN untuk memperjelas status LHKPN sebagai alat bukti dalam penuntutan TPPU; Menetapkan standar pembuktian yang jelas dan terukur untuk menilai kekuatan pembuktian LHKPN dalam perkara TPPU. Sehingga dengan menerapkan berbagai saran di atas, diharapkan kekuatan pembuktian LHKPN sebagai alat bukti dalam penuntutan TPPU di Indonesia dapat ditingkatkan, sehingga proses penegakan hukum TPPU menjadi lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwijana, Muhammad Reza. "Pembebanan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." *Media Iuris* 3, no. 1 (2020): 75. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i1.18416>.
- Arifin, Ibrahim. *Pembuktian Unsur Menyembunyikan Dan Menyamarkan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta 10120, 2021.
- Artha, Karatesa Ade Pura, and Widowati Dian Permatasari. "KASUS KORUPSI SIMULATOR SIM DAN PENCUCIAN UANG Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo," 2016.
- Ayumiati, Ayumiati. "Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Strategi Pemberantasan." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 1, no. 2 (2017): 1999–2003. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.1428>.
- Badjuri, Achmad. "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 18, no. 1 (2011): 84–96.
- Diky Anandya, Lalola Easter. "Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022," 2023.
- Gabriela, Antow Telly Debby, and A Bawole Yuliana Herlyanty. "Efektivitas Penerapan Aturan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi" 1, no. 04 (2023).
- Haris, Budi Saiful. "Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 2, no. 1 (2016): 91–112.
- Harmono, Dwi, Kadi Sukarna, Diah Sulistyani, Muhammad Junaidi, Harta Kekayaan, and Penyelenggara Negara. "Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara" 3, no. 2 (2020): 296–309.

- ICW. "LHKPN Bisa Ungkap Korupsi," 2020.
- Indonesia corruption watch. "UNCAC Partisipasi Dan Pengawasan Masyarakat Terhadap LHKPN." Jakarta, 2020.
- INDONESIA, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK. "Upaya Penguatan Aturan Pelaporan LHKPN (IS Kom III - JAN II 2024) - DPR RI." Jakarta: DPR RI, 2024.
- Ismaidar, and Syahrannuddin. "Kajian Hukum Dalam Penerapan Undang-Undang Tentang Pencucian Uang Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia" 15 (2014): 1–8.
- Komisi, and Pemberantasan Korupsi. "PENGANTAR LAPORAN HARTA KEKAYAAN Penyelenggara NEGARA (LHKPN," no. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (2015).
- Mahardhika, Vita, and Universitas Negeri Surabaya. "STRENGTHENING LHKPN : PREVENTION OF ILLICIT ENRICHMENT IN EFFORTS TO" 2, no. 2 (2021): 66–73.
- Martadirosa, Rendy. "Peran KPK Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Mimbar Keadilan* 12 (2019): 117–32.
- Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Edited by Suwito. Kencana, 2022.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, 2008.
- Moelyono, Tomi Hadi, Maria Rosalind, and Maria Resta Erlina. "E-LHKPN DAN PERAMPASAN ASET SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PENINGKATAN KEKAYAAN YANG TIDAK SAH" 8 (2021): 139–50.
- Mukhamad, Najih, and Soimin. *Pengantar Hukum Indonesia "Sejarah Konsep Tata Hukum Dan Politik Hukum Indonesia."* Setara Press, 2014.
- Muzila, Lindy, Michelle Morales, Marianne Mathias, and Tammar Berger. *On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption (Stolen Asset Recovery (StAR) Series)*, 2012.
- Pelaporan, Pusat, D A N Analisis, and Transaksi Keuangan. *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana*

- Pencucian Uang Tahun 2019*. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia, 2020.
- Pendaftaran, Direktorat, and Pemeriksaan. “FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ),” 2018, 50.
- PPATK. *Tipologi Pencucian Uang*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Indonesia, 2020.
- Putri, Novalinda Nadya, and R. Herman Katimin. “Urgensi Pengaturan Illicit Enrichment Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 1 (2021): 38. <https://doi.org/10.25157/justisi.v9i1.4233>.
- Quah S.T, Jon. *Combating Corruption Singapore Style*, 2007.
- Rachman, Fathur. “Tinjauan Yuridis Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering).” *Pranata Hukum* 14, no. 1 (2019): 50–64. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v14i1.161>.
- Rizky, Defid Tri, and Mochamad Kevin Romadhona. “Prinsip Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Yang Berdiri Sendiri (Stand Alone Money Laundering).” *Media Iuris* 5, no. 3 (2022): 381–400. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.36098>.
- Rozi, Fachrul. “Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana.” *Jurnal Yuridis UNAJA* 1, no. 2 (2018): 197.
- Ruba’i Masruchin. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.
- Simanjuntak, Mangisi. “MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI DARI PEMBUKTIAN TERBALIK DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) Oleh.” Vol. 7, 2016.
- Sudarti, Elly. “Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang” 5, no. April (2021): 199–218.
- Sugiarto, Totok. “Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 18, no. Juni (2013): 188–96.

Yustisia, Dhina, and Arinta Putri. "Peran KPK Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia" 1 (2024): 75–82.